



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA REGISTRASI PERKARA KONSTITUSI
Nomor 2/PUU/PAN.MK/ARPK/01/2023**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **empat** bulan **Januari** tahun **dua ribu dua puluh tiga** pukul **13:30 WIB**, telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) **Permohonan Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, dengan:

NOMOR 2/PUU-XXI/2023

diajukan oleh:

Drs. Edi Damansyah, M.Si. , berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 06 Desember 2022 memberi kuasa kepada MUHAMMAD NURSAL, SH

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Selanjutnya berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), Mahkamah menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK dan kepada Pemohon akan diberitahukan mengenai pelaksanaan hari sidang pertama dimaksud.

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.

**Panitera
Muhidin, S.H.,M.Hum.**

